



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol merupakan barang dagangan dengan potensi ekonomi tinggi akan tetapi mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan pemakainya, sehingga perlu pengendalian dalam peredarannya;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengatur daerah masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76);
 3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); bahwa
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2002 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 1991 Nomor 6 Seri D Nomor 5);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bangli.
6. Perdagangan adalah kegiatan usahajual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Bangli, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
10. Minuman Beralkohol adalah jenis minuman dengan kandungan ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi, destilasi, atau fermentasi dan destilasi.
11. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
12. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
13. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minumanberalkohol untuk di konsumsi.
14. Pengecer minuman beralkohol adalah penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
15. Penjual langsung minuman beralkohol adalah penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
16. Penjual langsung minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah penjualan minuman beralkohol yang

mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.

17. Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
18. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SP SIUP-MB adalah formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP-MB.
19. Perubahan SIUP-MB adalah Perubahan dalam SIUP-MB yang meliputi Perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, namapimpinan/ penanggungjawab, alamat pimpinan/penanggungjawab, modal dan kekayaan bersih (Netto), kelembagaan, bidang usaha, dan jenis barang dagangan.
20. Label Edar adalah tanda pengendali dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang akan dijual kepada konsumen.
21. Hotel, Restoran, Bar, Pub, Klub Malam dan Kafe adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.
22. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut ITP-MB adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha penjualan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu.

BAB II PENGGOLOKON

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. minuman beralkohol produksi impor; dan
 - b. minuman beralkohol produksi lokal.
- (2) Minuman beralkohol produksi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup minuman beralkohol produksi pabrik dan produksi rakyat.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :
 - a. golongan A, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol (C₂H₅OH) 1% sampai dengan 5 %;
 - b. golongan B, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol (C₂H₅OH) diatas 5 % sampai dengan 20 %; dan

- c. golongan C, minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol (C₂H₅OH) diatas 20 % sampai dengan 55 %.
- (4) Minuman beralkohol yang diperdagangkan secara eceran dan/atau dijual langsung untuk diminum di tempat adalah minuman beralkohol yang telah dikemas dan berlabel edar.
 - (5) Label Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menggunakan bahasa Indonesia, Angka Arab, huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau mengimporminuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - g. tercantum tulisan "minuman beralkohol"; dan
 - h. tulisan peringatan "di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".
 - (6) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c termasuk kelompok minuman keras yang produksi, importasi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
 - (7) Jenis produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dijual atau diperdagangkan di Kabupaten Bangli adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara eceran dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat dan penjualan langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan di Kabupaten Bangli, wajib memperoleh dan memiliki Surat SIUP-MB dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perdagangan minuman beralkohol golongan A, dan apabila perusahaan yang bersangkutan menghendaknya dapat diberikan SIUP-MB.

- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib di daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan data perusahaan, wajib mengganti SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perubahan data perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pimpinan/penanggung jawab, alamat pimpinan/penanggung jawab, jenis barang dagangan, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan dan bidang usaha.

Bagian Kedua Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C wajib memiliki ITP-MB.
 - a. Setiap orang atau badan yang sudah memiliki ITP-MB harus :
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan; dan
 - c. memasang surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati dan harus ditempatkan pada tempat yang dilihat oleh umum.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penjualan minuman beralkohol untuk keperluan upacara keagamaan.

Pasal 6

- (1) Bupati menerbitkan ITP-MB dengan memperhatikan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penerbitan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hotel berbintang;
 - b. restoran/rumah makan;
 - c. hotel melati; dan
 - d. pub/bar.

Pasal 8

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat-tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. toko bebas bea (TBB); dan
 - b. supermarket, swalayan dan toserba.

BAB IV

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN IZIN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 9

- (1) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (2) Syarat permohonan SIUP-MB bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu :
 - a. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahannya;
 - b. foto copy Keputusan Pengesahan dan persetujuan Perubahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM;
 - c. foto copy SIUP dan/atau Izin Tetap Hotel, Restoran, Pub, Bar, Klab Malam dan Kafe dari instansi yang berwenang;
 - d. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)/Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan Perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan;
 - e. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. foto copy KTP dirut/pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
 - g. foto copy NPWP;
 - h. laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir;
 - i. pas photo berwarna dirut/pimpinan/penanggungjawab perusahaan berukuran 4 x 6 cm² sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - j. daftar karyawan, denah lokasi perusahaan dan daftar minuman beralkohol yang dijual.
- (3) Syarat permohonan SIUP-MB bagi Koperasi yaitu :
 - a. foto copy Akta Notaris/Pendirian Koperasi dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari instansi berwenang;
 - b. foto copy SIUP dan/atau Izin Tetap Hotel, Restoran, Pub, Bar, Klab Malam, dan Kafe dari instansi yang berwenang;
 - c. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)/Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan

- Perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan;
- d. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. foto copy KTP pengurus Koperasi/Penanggujawab;
 - f. foto copy NPWP;
 - g. pas foto berwarna pengurus/penanggujawab koperasi berukuran 4 x 6 cm² sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. laporan keuangan koperasi tahun terakhir; dan
 - i. daftar karyawan, denah lokasi perusahaan dan daftar minuman beralkohol yang dijual.
- (4) Syarat permohonan SIUP-MB bagi Perusahaan Persekutuan yaitu:
- a. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - b. foto copy SIUP dan/atau Izin Tetap Hotel, Restoran, Pub, Bar, Klub Malam dan Kafe dari instansi yang berwenang;
 - c. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)/Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan;
 - d. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. foto copy KTP pimpinan/penanggujawab perusahaan;
 - f. foto copy NPWP;
 - g. laporan Keuangan perusahaan tahun terakhir;
 - h. pas foto berwarna pimpinan/penanggujawab ukuran 4 x 6 cm² sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - i. daftar karyawan, denah lokasi perusahaan dan daftar minuman beralkohol yang dijual.
- (5) Syarat permohonan SIUP-MB bagi Perusahaan Perorangan yaitu :
- a. foto copy SITU dan/atau Izin Tetap Hotel Restoran, Pub, Bar, Klub Malam, dan Kafe dari instansi berwenang;
 - b. foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)/Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan;
 - c. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. foto copy KTP pimpinan/penanggujawab perusahaan;
 - e. foto copy NPWP;
 - f. laporan keuangan perusahaan tahun terakhir;
 - g. pas foto berwarna pimpinan/penanggujawab ukuran 4 x 6 cm² sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. daftar karyawan, denah lokasi perusahaan dan daftar minuman beralkohol yang dijual.

Pasal 10

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara lengkap dan benar, Bupati menerbitkan SIUP-MB.

Bagian Kedua Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan ITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengusaha/penanggungjawab;
 - b. foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum;
 - c. foto copy Surat Izin Perdagangan (SIUP);
 - d. foto copy Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK);
 - e. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. foto copy SITU atau Izin Gangguan;
 - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. foto copy kepemilikan/kontrak/sewa tempat; dan
 - i. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjual belikan dan telah terdaftar pada departemen yang membidangi kesehatan.
- (2) Semua dokumen persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama, alamat, tempat usaha, penanggungjawab, volume penjualan, kegiatan usaha dan sebagainya, maka ITP-MB lama dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui/diganti dengan cara mengajukan kembali permohonan ITP-MB kepada Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlaku ITP-MB

Pasal 12

- (1) ITPMB berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal pemegang ITP-MB akan melakukan kembali kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ITP-MB harus mengajukan kembali permohonan ITP-MB kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, perpanjangan dan registrasi ITP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERUBAHAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, harus mengajukan permintaan

perubahan SIUP-MB kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.

- (2) Tata cara dan syarat permohonan perubahan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan melampirkan SIUP-MB asli.
- (3) Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar menerbitkan SIUP-MB Perubahan.
- (4) Perubahan perusahaan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati tanpa mengganti atau mengubah SIUP-MB yang telah diperoleh.
- (5) Bupati paling lama 10(sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP-MB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP-MB yang telah dimiliki.

Pasal 14

- (1) Apabila SIUP-MB yang telah dimiliki hilang atau rusak/tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian SIUP-MB secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan untuk memperoleh SIUP-MB baru.
- (2) Permohonan penggantian SIUP-MB yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP-MB yang hilang; dan
 - c. melampirkan SIUP-MB asli bagi yang rusak/tidak terbaca.
- (3) Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar, menerbitkan SIUP-MB.

BAB VI PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C harus menyimpannya secara terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku bagi pengecer dan penjual langsung minuman

beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk tujuan kesehatan.

Pasal 16

Waktu penjualan langsung diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C ditentukan sebagai berikut :

- a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 wita dan malam hari jam 19.00 s/d 01.00 wita; dan
- b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan, untuk penjualan malam hari dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.

BAB VII LARANGAN

Pasal 17

- (1) Minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilarang beredar atau di jual di Kabupaten Bangli.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mili liter.
- (3) Perusahaan dilarang mencantumkan label "halal" pada minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, baik produk dalam negeri maupun produk impor.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjual secara eceran dan/atau menjual langsung untuk diminum, minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di tempat atau dilokasi :
 - a. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja dan penginapan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan warga negara asing yang telah dewasa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perdagangan yang telah memperoleh SIUP-MB harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. semester pertama paling lama setiap tanggal 31 Juli; dan
 - b. semester kedua paling lama setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 19

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB harus memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol atau menutup perusahaannya harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP-MB asli.
- (2) Bupati yang mengeluarkan SIUP-MB perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati mengadakan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan dan pengawasan mengenai kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan sanksi berupa peringatan tertulis apabila pemegang SIUP-MB :
 - a. tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SIUP-MB yang telah diperoleh; atau
 - c. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan/atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 22

- (1) Pembekuan SIUP-MB dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SIUP-MB yang telah diperoleh; atau
 - c. sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau melakukan tindak Pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP-MB Perusahaan bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP-MB bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP-MB.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP-MB dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP-MB.
- (6) SIUP-MB yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan:
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakankewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; atau
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau tidak melakukan tindak Pidana sesuai Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X PENCABUTAN SIUP-MB

Pasal 23

- (1) Pencabutan SIUP-MB dapat dilakukan apabila :
 - a. SIUP-MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

- dan/atau pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan SIUP-MB.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan dapat mengabulkan atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP-MB yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB XI PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP-MB DAN ITP-MB

Pasal 25

Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP-MB dan ITP-MB.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan dan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan pemeriksaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

SIUP-MB tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : (2,
25/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu di bina, di kembangkan dan dikendalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kabupaten Bangli.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang di miliki.

Dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengendalian maupun perencanaan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol perlu didukung dengan suatu landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman beralkohol dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB).

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

- Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukupjelas
- Pasal 20
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
 MINUMAN BERALKOHOL DAN IZIN TEMPAT
 PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

JENIS PRODUK MINUMAN BERALKOHOL YANG DAPAT DIJUAL ATAU
 DIPERDAGANGKAN DI KABUPATEN BANGLI

GOLONGAN A KADAR ETHANOL 1% s/d 5%	GOLONGAN B KADAR ETHANOL DIATAS 5% s/d 20%	GOLONGAN C KADAR ETHANOL DIATAS 20% s/d 55%
1. Bir 2. Ale 3. Stout 4. Low Alcohol Wine 5. Minuman Bera 6. Brem	1. Anggur / Wine 2. Sparkling Wine 3. Champagne 4. Carbonated Wine 5. Reduced Alcohol Wine 6. Wine Cocktail 7. Quinine Tonic Wine 8. Meat Wine atau Beef Wine 9. Malt Wine 10. Anggur Buah/Fruit Wine 11. Cider 12. Perry 13. Anggur Beras /Rice Wine 14. Vegetable Wine 15. Honey Wine /Mead 16. Tuak /Toddy 17. Minuman Beralkohol Beraroma 18. Beras Kencur 19. Anggur Ginseng	1. Brandy 2. Brandy Buah/Fruit Brand 3. Gin/Genever 4. Likeur/Liqueur 5. Rum Berkarbonasi 6. Vodka. 7. Whisky 8. Arak /Samsu

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR